



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jln. Cut Nyak Dien Telp. (0761) 21172.33073 Fax. (0761) 21172. 22513
E-mail : bkd@riau.go.id Website : <http://bkd.riau.go.id>
PEKANBARU – RIAU

Kode Pos 28126

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR: KPTS. 900 /BKD/1.1/IV/2021/403

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan
 - b. bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau berdasarkan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan batasan kewenangan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 11);
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar Pelayanan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdiri atas:
1. Jenis Pelayanan
 2. Komponen Standar Pelayanan
 3. Maklumat Pelayanan
 4. Visi, Misi dan Motto Pelayanan
 5. Penanggung Jawab Pengaduan Pelayanan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan di sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 29 April 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU,**



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650904 199703 1 001

Tembusan,

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau (sebagai laporan) di Pekanbaru;
2. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Riau di Pekanbaru.

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Riau
Nomor : **Kpts.900/BKD/1.1/IV/2021/403**
Tanggal : 29 April 2021

**JENIS PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

NO.	JENIS LAYANAN	BIDANG TEKNIS
1	2	3
1.	Pemberian Sanksi Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil	Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan
2.	Izin Untuk Melakukan Perceraian	
3.	Proses Penandatanganan Surat Cuti Oleh Gubernur	
4.	Penanganan Kasus-kasus Kepegawaian dan Bantuan Hukum	
5.	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	
6.	Pengusulan Satya Lancana Karya Satya	
7.	Penerbitan Surat Pengantar Usulan Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian
8.	Penerbitan Surat Pengantar Usulan Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami yang hilang	
9.	Penerbitan Surat Pengantar Usulan Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg)	
10.	Penerbitan Surat Pengantar Usulan Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg) yang hilang	
11.	Penerbitan Surat Pengantar Usulan Pertimbangan Teknis Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun dan Janda/Duda	
12.	Penerbitan Surat Pengantar Usulan Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun dan Janda/Duda Kewenangan Presiden	
13.	Perumusan Surat Keputusan Pemberhentian PNS Dengan Hak Pensiun dan Janda/Duda	
14.	Mutasi PNS dalam Satu Instansi (Antar SKPD)	Bidang Mutasi
15.	Pemrosesan Rekomendasi Penerimaan Pindah dari Luar Provinsi Riau Ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	

NO.	JENIS LAYANAN	BIDANG TEKNIS	
1	2	3	
16.	Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi		
17.	Pemrosesan pindah dari lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ke luar provinsi riau (SPP Pelepasan)		
18.	Pengusulan Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional		
19.	Pengusulan Surat Keputusan Pengangkatan dari Jabatan Lain dalam Jabatan Fungsional		
20.	Pengusulan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional		
21.	Pengusulan Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional		
22.	Pengusulan Surat Keputusan Penyesuaian/ Inpassing Ke Dalam Fungsional		
23.	Pengusulan Surat Keputusan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional		
24.	Pengusulan Surat Pengantar dan Nota usul Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama		
25.	Usulan KP PNS Provinsi Riau I.a-IV.a		
26.	Usulan KP PNS Kab. Kota III.d-IV.a		
27.	Usulan KP PNS Provinsi Riau IV.b-IV.d		
28.	Usulan KP PNS Kab. Kota IV.b-IV.d		
29.	Penyusunan SK KP PNS Provinsi Riau dan kab/ kota		
30.	Penyusunan Petikan SK KP PNS Provinsi Riau dan kab/kota		
31.	Usulan PG PNS Provinsi Riau		
32.	Usulan PMK PNS Provinsi Riau		
33.	Pengiriman Calon Peserta Diklat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau		Bidang Pengembangan Aparatur
34.	Pengusulan Rekomendasi Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional		

NO.	JENIS LAYANAN	BIDANG TEKNIS
1	2	3
35.	Pengiriman Peserta Diklat Teknis	
36.	Izin Belajar	
37.	Keterangan Belajar	
38.	Penerbitan Rekomendasi untuk Mengikuti Seleksi Tugas Belajar	
39.	Pengusulan Surat Keputusan Tugas Belajar	
40.	Penempatan Sementara Pasca Tugas Belajar	
41.	Surat Keputusan Penugasan Kembali Pasca Tugas Belajar	
42.	Permintaan Uji Kompetensi	UPT.Penilaian Kompetensi
43.	Permintaan Hasil Uji Kompetensi	

Ditetapkan di Pekanbaru
 Pada tanggal 29 April 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PROVINSI RIAU,**

IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650904 199703 1 001

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Riau
Nomor : **Kpts.900/BKD/1.1/IV/2021/403**
Tanggal : 29 April 2021

BIDANG PENDAYAGUNAAN DAN PEMBINAAN

Jenis Pelayanan : Pemberian Sanksi Hukuman Disiplin Terhadap PNS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No. 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1646)2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5494)3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679)4. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6477)5. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5135)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		<p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 157)</p> <p>7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS</p> <p>8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Surat Penghantar dari OPD terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin</p> <p>2. Foto Copy SK Pangkat Terakhir dan SK Jabatan Terakhir Ybs</p> <p>3. Surat Panggilan Kepala OPD kepada PNS Ybs</p> <p>4. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin dari OPD</p> <p>5. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin</p> <p>6. Surat Penahanan jika kategori Pidana Umum/Biasa/ Tipikor (Pemberhentian Sementara</p> <p>7. Surat Putusan Inkrah dan Putusan Pengadilan jika tergolong dalam kategori Pidana Umum/Biasa/ Tipikor</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Petugas Front Office menerima berkas pengajuan dari OPD terkait pelanggaran disiplin oleh PNS</p> <p>2. Kepala BKD Provinsi Riau memberikan disposisi/arahan ke Bidang terkait untuk proses tindak lanjut</p> <p>3. Tim Teknis yang terkait segera menindak lanjuti berkas pengajuan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan</p> <p>4. Penjatuhan sanksi disiplin melalui Keputusan Gubernur.</p>
4.	Waktu Penyelesaian	7 hari kerja (tergantung pada proses klarifikasi dan BAP)
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis
6.	Produk Layanan	Surat Pengantar Harmonisasi Biro Hukum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		Pemberian Sanksi Hukuman Disiplin terhadap PNS
7.	Sarana dan Prasarana	Buku Register, Komputer, Laptop, Printer Ruang AC, Meja, Kursi,Akses internet
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SLTA/DIII/S-1/S-2 2. Memahami Peraturan terkait Disiplin PNS 3. Memahami Tata Naskah Dinas dan Pemerintahan Provinsi Riau 4. Mampu Berekomunikasi dengan baik 5. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik
9.	Pengawas Internal	Kepala Bidang dan Kepala Subbidang
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan dimasukkan pada kotak saran dan disampaikan secara tertulis melalui surat yang diajukan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Jl. Cut Nyak Dien No. 01 Pekanbaru, Riau.
11.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang Petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Pelaksana/ Petugas mempunyai kompetensi dalam menjalankan tupoksi dan bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
13.	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Komputer, pendingin ruang dan kursi/ meja pertemuan dan factor penunjang lainnya 2. Tersedianya tabung pemadam kebakaran
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan monitoring dan evaluasi 1 (satu) kali dalam setahun

Jenis Pelayanan: Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian dan Bantuan Hukum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="647 326 1482 662">1 Undang-Undang No. 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No. 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1646) <li data-bbox="647 670 1482 854">2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5494) <li data-bbox="647 862 1482 1315">3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679) <li data-bbox="647 1323 1482 1507">4 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5135) <li data-bbox="647 1515 1482 1933">5 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6477) <li data-bbox="647 1941 1482 2307">6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 157)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		7 Peraturan Kepala BKN No.3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian PNS
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Pengaduan dari OPD/ Laporan dari masyarakat 2 Surat Putusan dari Kejaksaan Tinggi/Surat tahanan (Kasus Pidana) 3 Rekapitan Pelayanan Perbulan 4 Data Rekapitan Pelanggar Hukuman Disiplin PNS 5 LHP/LHPK dari Inspektorat (kasus-kasus disiplin)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Umum OPD mengajukan permohonan penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian dan Bantuan Hukum kepada BKD Provinsi Riau 2. Petugas Front Office menerima berkas untuk kemudian diperiksa dan diteliti kelengkapan berkas yang diajukan 3. Tim Teknis yang terkait segera menindak lanjuti berkas permohonan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 4. Berkas yang sudah selesai proses untuk kemudian didistribusikan kembali kepada OPD yang bersangkutan
4	Waktu Penyelesaian	Tidak ditentukan
5	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis
6	Produk Layanan	Surat Pengantar Harmonisasi Biro Hukum Penanganan Kasus-kasus Kepegawaian dan Bantuan Hukum
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	Buku Register, Komputer, Laptop, Printer Ruang AC, Meja, Kursi, Akses internet, cap BKD dll.
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sarjana 2 Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang kepegawaian 3 Memahami Peraturan tentang pelanggaran Disiplin PNS 4 Memahami Tata Cara Pemeriksaan/ BAP 5 Mampu Berekomunikasi dengan baik 6 Dapat mengoperasikan komputer/Laptop
9	Pengawas Internal	Supervisi Atasan Langsung
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan dimasukan pada kotak saran dan disampaikan secara tertulis melalui surat yang diajukan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Jl. Cut Nyak Dien No. 01 Pekanbaru, Riau.
11	Jumlah Pelaksana	Tidak ditentukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana/ Petugas mempunyai kompetensi dalam menjalankan tupoksi dan bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tersedianya pendingin ruang dan kursi/ meja pertemuan 2 Tersedianya tabung pemadam kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap ada perubahan Peraturan baru

Jenis Pelayanan : Izin Untuk Melakukan Perceraian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No. 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1646)2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5494)3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679)4. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesiaaaaaa Tahun 2019 No. 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6401)5. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 13, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 3250, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Terepublik Indonesia No. 3424)6. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5135)7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 2036)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS 9. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 11. Keputusan Gubernur Riau No. Kpts. 509/VI/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Izin Perkawinan, Izin Perceraian dan keterangan Perceraian Bagi Pegawai Negri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar dari OPD 2. Surat Permohonan Ybs 3. Foto Copy Surat Nikah Ybs/ Kutipan Akta Nikah (AN) 4. Foto Copy KTP/KK Ybs 5. Foto Copy SK Pangkat Terakhir Ybs 6. Surat Panggilan Kapala OPD kepada PNS Ybs 7. Surat Panggilan Kapala OPD kepada Suami/Istri PNS Ybs 8. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PNS Ybs 9. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Suami/Isteri PNS Ybs 10. Surat Keterangan dari Lurah diketahui Camat 11. Surat Pernyataan Suami Isteri
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan Izin Untuk Melakukan Perceraian kepada Kasubbag Umum OPD untuk diajukan ke BKD Provinsi Riau 2. Petugas Front Office menerima berkas untuk kemudian diperiksa dan diteliti kelengkapan berkas yang diajukan 3. Tim Teknis yang terkait segera menindak lanjuti berkas permohonan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 4. Berkas yang sudah selesai proses untuk kemudian didistribusikan kembali kepada pihak yang bersangkutan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
4	Waktu Penyelesaian	30 (tiga puluh) hari setelah diterima berkas/surat gugatan perceraian,dan paling lambat maksimal (3) (tiga) bulan/ mengikuti arahan atasan dalam penyelesaian izin perceraian (PP 45 Thn 1990)
5	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis
6	Produk Layanan	Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	Buku Register, Komputer, Laptop, Printer Ruang AC, Meja, Kursi,Akses internet
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana 2. Memahami Peraturan terkait Izin Perkawinan dan Perceraian 3. Memahami Tata Naskah dinas dan lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 4. Mampu Berkomunikasi dengan baik 5. Dapat mengoperasi komputer
9	Pengawas Internal	Supervisi Atasan Langsung
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan dimasukan pada kotak saran dan disampaikan secara tertulis melalui surat yang diajukan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Jl. Cut Nyak Dien No. 01 Pekanbaru, Riau.
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang Petugas
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana/ Petugas mempunyai kompetensi dalam menjalankan tupoksi dan bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pendingin ruang dan kursi/ meja pertemuan 2. Tersedianya tabung pemadam kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap ada perubahan Peraturan baru

Lampiran III : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Riau
Nomor : **Kpts.900/BKD/1.1/IV/2021/403**
Tanggal : 29 April 2021

**MAKLUMAT PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

**“Pimpinan dan Segenap Jajaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
dengan ini menyatakan berkomitmen sepenuhnya untuk menyelenggarakan
pelayanan administrasi kepegawaian
sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan”.**

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 29 April 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19650904 199703 1 001

Lampiran IV : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Riau
Nomor : **Kpts.900/BKD/1.1/IV/2021/403**
Tanggal : 29 April 2021

**VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU**

Visi Pelayanan:

Terwujudnya pelayanan yang santun, cepat, tepat, dan sesuai prosedur.

Misi Pelayanan:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang membidangi pelayanan
2. Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan
3. Mewujudkan inovasi pelayanan

Motto Pelayanan:

“Melayani dengan setulus hati”

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 29 April 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19650904 199703 1 001

Lampiran V : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Riau
Nomor : **Kpts.900/BKD/1.1/IV/2021/403**
Tanggal : 29 April 2021

**PENANGGUNG JAWAB
PENGADUAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	Pengarah/Pembina
2.	Sekretaris	Koordinator Pengaduan Pelayanan lingkup Sekretariat
3	Kepala Subbagian Perencanaan Program	Anggota
4	Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Anggota
6	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Koordinator Pengaduan Pelayanan lingkup Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian
7	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengadaan	Anggota
8	Kepala Subbidang Pemberhentian dan Pensiun	Anggota
9	Kepala Subbidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Anggota
10	Kepala Bidang Mutasi	Koordinator Pengaduan Pelayanan lingkup Bidang Mutasi
11	Kepala Subbidang Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	Anggota
12	Kepala Subbidang Penataan Jabatan Fungsional	Anggota
13	Kepala Subbidang Kepangkatan	Anggota
14	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur	Koordinator Pengaduan Pelayanan lingkup Bidang Pengembangan Aparatur
15	Kepala Subbidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
16	Kepala Subbidang Pengembangan Pendidikan Formal	Anggota
17	Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Teknis dan Fungsional	Anggota
18	Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan	Koordinator Pengaduan Pelayanan lingkup Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan
19	Kepala Subbidang Penghargaan dan Penilaian Kinerja	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
20	Kepala Subbidang Disiplin dan Pengawasan	Anggota
21	Kepala Subbidang Pendayagunaan dan Evaluasi Organisasi Profesi ASN	Anggota
22	Kepala UPT Penilaian Kompetensi	Koordinator Pengaduan Pelayanan lingkup UPT. Penilaian Kompetensi
23	Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota
24	Kepala Seksi Pengembangan Penilaian Kompetensi	Anggota
25	Kepala Seksi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Anggota

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada tanggal : 29 April 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PROVINSI RIAU**



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV.c)
 NIP. 19650904 199703 1 001